



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**
Nomor 41/Pid.Sus/2017/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hasmin alias Hasmin bin Hatta ;
2. Tempat lahir : Abuki ;
3. Umur atau tanggal lahir : 31 Tahun/ 23 April 1985 ;
4. Jenis kelamin : Laki- Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : RT.004.RW01, Kelurahan Abuki, Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;

Terdakwa ditangkap 06 November 2016 sampai dengan 07 November 2017 lalu ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal, 8 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal, 28 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2016 ;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2016 sampai dengan tanggal 6 Januari 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal, 7 Januari 2017 sampai dengan tanggal 5 Februari 2017 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal, 6 Februari 2017 sampai dengan tanggal 7 Maret 2017 ;
6. Penuntut Umum sejak tanggal, 7 Maret 2017 sampai dengan tanggal 26 Maret 2017 ;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaaha sejak tanggal, 20 Maret 2017 sampai dengan tanggal 18 April 2017 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal, 19 April 2017 sampai dengan tanggal 17 Juni 2017 ;

Terdakwa didampingi oleh Andri Darmawan, S.H. CLA. CIL, Akrudin, S.H., Ramadhan Riski Pratama, S.H., dan Jumran Paluala, S.H. adalah seorang Penasihat Hukum yang terdaftar di Pengadilan Negeri Unaaha dari LBH Himpunan Advokad Muda Indonesia (HAMI) Sulawesi Tenggara yang berkantor di Jl. Mayjen S. Parman, Kelurahan Kemaraya, Kota Kendari, Sulawesi

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berdasarkan Surat Penetapan tanggal 29 Maret 2017 Nomor 03/Pen.Pid/2017/PN Unh ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 41/Pid.Sus/2017/PN Unh, tanggal 20 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pen.Pid/2017/PN Unh tanggal 20 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HASMIN Als HASMIN Bin HATTA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HASMIN Als HASMIN Bin HATTA dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) saschet plastik bening berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat $\pm 0,24$ gram didalam potonga pipet warna hijau
Dipergunakan dalam perkara perkara lain An. Terdakwa Rahmat Rayub
 - b. 1 buah sendok yang terbuat dari pipet warna bening
 - c. 1 saschet plastik bening kosong
 - d. 1 buah potongan pipet warna hijau
 - e. 1 buah hp lenovo berwarna hitam dengan dua simcard
 - f. 4 potongan pipet warna bening
 - g. 2 potongan kaca pirex
 - h. 1 buah tutup botol coca cola plastik warna hijau dengan dua lubang
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Bahwa terdakwa HASMIN als HASMIN Bin HATTA pada hari Kamis tanggal 03 November 2016 sekira jam 14.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2016, bertempat di Jalan Kolaka-Kendari Kelurahan Tuoy Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe tepatnya di depan warung buah milik saksi HUSEIN ARAFIQ atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 03 November 2016 terdakwa HASMIN als HASMIN Bin HATTA menghubungi saksi RAHMAT RAYUB Als TOTENG Als ARI Bin BURHAN (penuntutannya dilakukan secara terpisah) dengan menggunakan Handphone untuk mendapatkan narkotika jenis shabu, kemudian saksi RAHMAT RAYUB Als TOTENG Als ARI Bin BURHAN menyerahkan narkotika jenis shabu dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat)gram (berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti oleh Pegadaian) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang baru dibayar oleh terdakwa sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang akan digunakan atau dikonsumsi sendiri oleh terdakwa HASMIN als HASMIN Bin HATTA.
- Bahwa setelah terdakwa HASMIN menerima barang berupa narkotika jenis shabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dari saksi TOTENG sekitar pukul 14.30 Wita di Jalan Kolaka-Kendari Kelurahan Tuoy Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe terdakwa HASMIN sedang mengendarai sepeda motor petugas kepolisian Polres Konawe memberhentikan terdakwa. Kemudian melakukan pengeledahan pada diri dan tas milik terdakwa yang disaksikan oleh saksi DJAMALUDIN dan saksi HUSEIN ARAFIQ. Dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari pipet warna bening, 1 (satu) sacset plastic bening kosong, 1 (satu) buah potongan pipet warna hijau, 1 (satu) buah HP Lenovo berwarna hitam dua SIMCard dengan nomor 082393872128 dan 085394533914, terdakwa kembali dilakukan pengeledahan di Mako Polres Konawe yang disaksikan oleh saksi DJAMALUDIN, saksi HUSEIN ARAFIQ dan saksi MUH. THAHIR, SH. ditemukan 1 (satu) sacset plastic bening yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat)gram dalam potongan pipet warna hijau didalam lipatan berkas pada tas terdakwa. Kemudian petugas kepolisian melakukan pengeledahan di gudang arsip dinas pertanahan kab.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan konawe disaksikan oleh saksi MUH. THAHIR, SH. Ditemukan 4 (empat)

potongan pipet warna bening, 2 (dua) potongan kaca pireks, 1 (satu) buah tutup botol coca cola plastic berwarna hijau dengan dua lobang.

- Bahwa terdakwa HASMIN menghubungi kembali saksi TOTENG sekitar pukul 15.00 Wita untuk memesan narkoba jenis shabu. Kemudian saksi TOTENG menyuruh saksi JUMRAN Als DAWA untuk mengantarkan pipet warna hijau yang didalamnya terdapat narkoba jenis shabu kepada terdakwa HASMIN di kantor Badan Pertanahan Kab. Konawe, namun sebelum saksi JUMRAN menyerahkan barang tersebut kepada terdakwa HASMIN petugas kepolisian lebih dulu melakukan penangkapan terhadap saksi JUMRAN.
- Bahwa terdakwa HASMIN Als HASMIN yang telah membeli, menerima Narkoba Golongan I jenis Shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwajib atau berwenang.
- Bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, sesuai dengan hasil pemeriksaannya NO. LAB : 3889/NNF/XI/2016 tanggal 08 November 2016, disimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto + 0,0618 gram, 1 (satu) botol kaca berisi urine dan 1 (satu) spoit berisi darah milik HASMIN Als HASMIN Bin HATTA adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

---Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

A T A U

KEDUA :

--- Bahwa terdakwa HASMIN als HASMIN Bin HATTA pada hari Kamis tanggal 03 November 2016 sekira jam 14.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2016, bertempat di Jalan Kolaka-Kendari Kelurahan Tuoy Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe tepatnya di depan warung buah milik saksi HUSEIN ARAFIQ atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 November 2016 sekira pukul 14.30 wita petugas kepolisian Polres Konawe memberhentikan sepeda motor yang dikendarai terdakwa HASMIN di Jalan Kolaka-Kendari Kelurahan Tuoy Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe. Kemudian melakukan pengeledahan pada diri dan tas milik terdakwa yang disaksikan oleh saksi

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan DJAMALUDIN Nagasaksi HUSEIN ARAFIQ. Dari pengeledahan tersebut

ditemukan 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari pipet warna bening, 1 (satu) sacset plastic bening kosong, 1 (satu) buah potongan pipet warna hijau, 1 (satu) buah HP Lenovo berwarna hitam dua SIMCard dengan nomor 082393872128 dan 085394533914, terdakwa kembali dilakukan pengeledahan di Mako Polres Konawe yang disaksikan oleh saksi DJAMALUDIN, saksi HUSEIN ARAFIQ dan saksi MUH. THAHIR, SH. ditemukan 1 (satu) sacset plastic bening yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat)gram (berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti oleh Pegadaian) dalam potongan pipet warna hijau didalam lipatan berkas pada tas terdakwa yang diperoleh dari saksi RAHMAT RAYUB Als TOTENG Als ARI Bin BURHAN (penuntutannya dilakukan secara terpisah). Kemudian petugas kepolisian melakukan pengeledahan di gudang arsip dinas pertanahan kab. Konawe disaksikan oleh saksi MUH. THAHIR, SH. Ditemukan 4 (empat) potongan pipet warna bening, 2 (dua) potongan kaca pireks, 1 (satu) buah tutup botol coca cola plastic berwarna hijau dengan dua lobang.

- Bahwa terdakwa HASMIN Als HASMIN yang telah memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwajib atau berwenang.
- Bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, sesuai dengan hasil pemeriksaannya NO. LAB : 3889/NNF/XI/2016 tanggal 08 November 2016, disimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto + 0,0618 gram, 1 (satu) botol kaca berisi urine dan 1 (satu) spoit berisi darah milik HASMIN Als HASMIN Bin HATTA adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

---Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

A T A U

KETIGA

---Bahwa terdakwa HASMIN als HASMIN Bin HATTA pada hari Kamis tanggal 03 November 2016 sekira pukul 10.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2016, bertempat di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Konawe tepatnya di gudang arsip atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 41/Pid.Sus/2017/PN Unh

terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 03 November 2016 sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) sachet di kantor badan pertanahan kab. Konawe tepatnya pada gudang arsip yang diperoleh terdakwa dari saksi RAHMAT (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu yaitu dengan menggunakan alat hisab (bong) yang terbuat dari botol aqua atau botol merk apa yang telah diisi dengan air kemudian dipasang dengan 2 buah pipet lalu salah satu ujung pipet tersebut disimpan 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan shabu lalu pireks tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas kemudian dihisap asapnya lewat salah satu pipet.
- Bahwa yang terdakwa rasakan atau alami pada saat atau setelah menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu yaitu merasakan pikiran tenang, konsentrasi dengan kegiatan, badan terasa sehat, nafsu makan bertambah, dan yang paling terasa sakit yang terdakwa derita akibat kecelakaan tidak lagi dirasakan saat mengkonsumsi narkotika jenis shabu. Dan terdakwa HASMIN mengkonsumsi narkotika jenis shabu \pm 10 (sepuluh) kali sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan terdakwa ditangkap.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 November 2016 sekira pukul 14.30 wita petugas kepolisian Polres Konawe memberhentikan sepeda motor yang dikendarai terdakwa HASMIN di Jalan Kolaka-Kendari Kelurahan Tuoy Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe. Kemudian melakukan pengeledahan pada diri dan tas milik terdakwa yang disaksikan oleh saksi DJAMALUDIN dan saksi HUSEIN ARAFIQ. Dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari pipet warna bening, 1 (satu) sachet plastic bening kosong, 1 (satu) buah potongan pipet warna hijau, 1 (satu) buah HP Lenovo berwarna hitam dua SIMCard dengan nomor 082393872128 dan 085394533914, terdakwa kembali dilakukan pengeledahan di Mako Polres Konawe yang disaksikan oleh saksi DJAMALUDIN, saksi HUSEIN ARAFIQ dan saksi MUH. THAHIR, SH. ditemukan 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram (berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti oleh Pegadaian) dalam potongan pipet warna hijau didalam lipatan berkas pada tas terdakwa. Kemudian petugas kepolisian melakukan pengeledahan di gudang arsip dinas pertanahan kab. Konawe disaksikan oleh saksi MUH. THAHIR, SH. Ditemukan 4 (empat)

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang diterbitkan, 2 (dua) potongan kaca pireks, 1 (satu) buah tutup botol coca cola plastic berwarna hijau dengan dua lobang.

- Bahwa terdakwa HASMIN Als HASMIN yang telah Penyalahguna Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwajib atau berwenang.
- Bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, sesuai dengan hasil pemeriksaannya NO. LAB : 3889/NNF/XI/2016 tanggal 08 November 2016, disimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto + 0,0618 gram, 1 (satu) botol kaca berisi urine dan 1 (satu) spoit berisi darah milik HASMIN Als HASMIN Bin HATTA adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Fahri N Laketeng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bersama anggota Polres lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 03 November 2016 sekitar pukul 14.30 Wita dijalan poros kolaka kendari Kel. Tuoy Kec. Unaaha Kab. Konawe;
 - Bahwa terjadinya penangkapan awalnya petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat yang menjelaskan bahwa telah terjadi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi bersama anggota polisi lainnya pada waktu melakukan pengeledahan dijalan poros kolaka kendari Kel. Tuoy Kec. Unaaha Kab. Konawe dengan disaksikan oleh pemerintah setempat, saksi menemukan 1 buah sendok yang terbuat dari pipet wara bening, 1 saschet plastik bening kosong, 1 buah potongan pipet warna hijau, 1 buah HP lenovo warna hitam yang ditemukan pada tas milik terdakwa;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi bersama anggota polisi lainnya melakukan pengeledahan ulang di ruangan satresnarkoba dengan disaksikan oleh pemerintah setempat, saksi menemukan 1 saset plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,24 gram didalam potongan pipet warna hijau yang ditemukan dalam lipatan berkas pada tas terdakwa;

- Bahwa saksi bersama anggota polisi lainnya melakukan pengeledahan ulang di gudang arsip pada kantor pertanahan Kab. Konawe dengan disaksikan oleh pemerintah setempat, saksi menemukan 4 potong pipet warna bening, 2 potongan kaca pirex, 1 buah tutup botol coca cola plastik warna hijau dengan dua lubang;
- Bahwa saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap tersangka, tersangka tidak sedang bertransaksi atau mengonsumsi narkotika tersebut;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi dari petugas kepolisian dan terdakwa tidak/bukan jaringan dari peredaran barang gelap narkotika;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh majelis hakim adalah benar yang milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan dan menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis shabu.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Libertus B. Mendila, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama anggota Polres lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 03 November 2016 sekitar pukul 14.30 Wita dijalan poros kolaka kendari Kel. Tuoy Kec. Unaaha Kab. Konawe;
- Bahwa terjadinya penangkapan awalnya petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat yang menjelaskan bahwa telah terjadi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi bersama anggota polisi lainnya pada waktu melakukan pengeledahan dijalan poros kolaka kendari Kel. Tuoy Kec. Unaaha Kab. Konawe dengan disaksikan oleh pemerintah setempat, saksi menemukan 1 buah sendok yang terbuat dari pipet wara bening, 1

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, 1 saschet plastik bening kosong, 1 buah potongan pipet warna hijau, 1 buah HP lenovo warna hitam yang ditemukan pada tas milik terdakwa, di ruangan satresnarkoba dengan disaksikan oleh pemerintah setempat, saksi menemukan 1 saschet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,24 gram didalam potongan pipet warna hijau yang ditemukan dalam lipatan berkas pada tas terdakwa, dan di gudang arsip pada kantor pertanahan Kab. Konawe dengan disaksikan oleh pemerintah setempat, saksi menemukan 4 potong pipet warna bening, 2 potongan kaca pirex, 1 buah tutup botol coca cola plastik warna hijau dengan dua lubang;

- Bahwa dihadapan saksi dan petugas kepolisian terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian saat dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa diakui milih terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu karena selesai mengkonsumsi shabu-shabu ;

4. Muh. Thahir, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan ditemukan dan ditangkapnya terdakwa oleh petugas kepolisian resort konawe yang diduga menyalahgunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 03 November 2016 sekitar pukul 14.30 Wita dijalan poros kolaka kendari Kel. Tuoy Kec. Unaaha Kab. Konawe;
- Bahwa awalnya saksi dipanggil oleh anggota kepolisian untuk datang kerumah terdakwa guna melihat dan menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian dan dalam proses penggeledahan terhadap rumah terdakwa, petugas menemukan dijalan poros kolaka kendari Kel. Tuoy Kec. Unaaha Kab. Konawe dengan disaksikan oleh pemerintah setempat, saksi menemukan 1 buah sendok yang terbuat dari pipet wara bening, 1 saschet plastik bening kosong, 1 buah potongan pipet warna hijau, 1 buah HP lenovo warna hitam yang ditemukan pada tas milik terdakwa, di ruangan satresnarkoba dengan disaksikan oleh pemerintah setempat, saksi menemukan 1 saschet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,24 gram didalam potongan pipet warna hijau yang ditemukan dalam lipatan berkas pada tas terdakwa,

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada kantor pertanahan Kab. Konawe dengan

disaksikan oleh pemerintah setempat, saksi menemukan 4 potong pipet warna bening, 2 potongan kaca pirex, 1 buah tutup botol coca cola plastik warna hijau dengan dua lubang;

- Bahwa dihadapan saksi dan petugas kepolisian terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian saat dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa diakui milih terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

5. Jumran Als Jumran Bin Dawa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan ditemukan dan ditangkapnya terdakwa oleh petugas kepolisian Resort Konawe yang diduga menyalahgunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 03 November 2016 sekitar pukul 14.30 Wita dijalan poros kolaka kendari Kel. Tuoy Kec. Unaaha Kab. Konawe;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh anggota Satresnarkoba Polres Konawe berupa 1 sachet plastik bening berisikan shabu yang ditemukan pada diri saksi merupakan milik saksi Rahmat Rayub;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui terdakwa HASMIN als HASMIN dan saksi Rahmat Rrayub melakukan transaksi jual beli, saksi hanya disuruh oleh terdakwa mengantarkan sebuah barang yang saksi tidak ketahui isinya ke Kantor Badan Pertanahan tanpa upah atau gaji, saat ditangkap barulah saksi mengetahui bahwa isi barang tersebut adalah 1 saschet plastik bening berisi narkotika jenis shabu dalam potongan pipet berwarna hijau;
- Bahwa dihadapan saksi dan petugas kepolisian terdakwa menyatakan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan ataupun mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian saat dilakukan pengeledahan diakui milik terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

6. Rahmat Rayub Als Toteng Bin Burhan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 03 November 2016 sekitar pukul 17.38 Wita di Lorong Jati Kel. Puunaha Kec. Unaaha Kab. Konawe tepatnya di rumah saksi;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 November 2016 sekitar pukul 09.00 wita saksi menawarkan kepada saksi Hasmin Als Hasmin 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan Handphone;
 - Bahwa saksi Hasmin Als Hasmin mendatangi rumah saksi di Lorong Jati Kelurahan Puunaha Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe untuk mengambil narkoba jenis shabu dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dan baru dibayar oleh saksi Hasmin Als Hasmin sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa sekitar pukul 15.00 Wita saksi Hasmin kembali memesan narkoba jenis shabu, kemudian saksi menyuruh saksi Jumran Als Dawa untuk mengantarkan pipet warna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dengan berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram kepada saksi HASMIN dikantor Badan Pertanahan Kab. Konawe;
 - Bahwa saat saksi jumran menyerahkan barang tersebut kepada saksi hasmin petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi Jumran dan saksi JUMRAN mengatakan barang tersebut adalah milik saksi;
 - Bahwa tidak lama kemudian datang saksi Fahri dan anggota kepolisian lainnya memperkenalkan diri sebagai anggota kepolisian Polres Konawe lalu anggota kepolisian melakukan pengeledahan;
 - Bahwa benar kemudian saksi dibawa oleh petugas kepolisian menuju ke Polres Konawe;
 - Bahwa saksi Rahmat Rayub Als Toteng memperoleh narkoba jenis shabu dari ARDI Als ANDI Als BAULA (DPO) sebanyak $\frac{1}{2}$ (stengah) gram dengan harga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), setelah uang dari hasil penjualan terkumpul saksi Rahmat Rayub Als Toteng menyerahkan uang dari harga narkoba jenis sabu kepada ARDI dan saksi Rahmat Rayub Als Toteng memperoleh keuntungan sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa dalam menggunakan/mengonsumsi shabu tersebut saksi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang bahwa Terdakwa Hasmin Als Hasmin Bin Hatta di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Bahwa pada tanggal 03 November 2016 sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) sachet di kantor Badan Pertanahan Kab. Konawe pada gudang arsip yang diperoleh terdakwa dari saksi Rahmat dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 03 November 2016 terdakwa menghubungi saksi Rahmat Rayub Als Toteng dengan menggunakan Handphone untuk mendapatkan narkotika jenis shabu, kemudian saksi Rahmat Rayub Als Toteng menyerahkan narkotika jenis shabu dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang baru dibayar oleh terdakwa sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang akan digunakan atau dikonsumsi sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 03 November 2016 sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) sachet di kantor badan pertanahan kab. Konawe pada gudang arsip yang diperoleh terdakwa dari saksi Rahmat dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu yaitu dengan menggunakan alat hisap (bong) yang terbuat dari botol aqua atau botol merk apa yang telah diisi dengan air kemudian dipasang dengan 2 buah pipet lalu salah satu ujung pipet tersebut disimpan 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan shabu lalu pireks tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas kemudian dihisap asapnya lewat salah satu pipet.
- Bahwa yang terdakwa rasakan atau alami pada saat atau setelah menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu yaitu merasakan pikiran tenang, konsentrasi dengan kegiatan, badan terasa sehat, nafsu makan bertambah, dan yang paling terasa sakit yang terdakwa derita akibat kecelakaan tidak lagi dirasakan saat mengkonsumsi narkotika jenis shabu.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu \pm 10 (sepuluh) kali sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan terdakwa ditangkap.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 November 2016 sekira pukul 14.30 wita petugas kepolisian Polres Konawe memberhentikan sepeda motor yang dikendarai terdakwa di Jalan Kolaka-Kendari Kelurahan Tuoy Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe. Kemudian melakukan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri dan tas milik terdakwa yang disaksikan oleh

saksi Djamaludin dan saksi Husein Arafiq.

- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari pipet warna bening, 1 (satu) sacset plastic bening kosong, 1 (satu) buah potongan pipet warna hijau, 1 (satu) buah HP Lenovo berwarna hitam dua SIMCard dengan nomor 082393872128 dan 085394533914, terdakwa kembali dilakukan penggeledahan di Mako Polres Konawe yang disaksikan oleh saksi Djamaludin, saksi Husein Arafiq dan saksi muh. Thahir, SH. ditemukan 1 (satu) sacset plastic bening yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat)gram dalam potongan pipet warna hijau didalam lipatan berkas pada tas terdakwa. Kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan di gudang arsip dinas pertanahan kab. Konawe disaksikan oleh saksi muh. Thahir, SH. ditemukan 4 (empat) potongan pipet warna bening, 2 (dua) potongan kaca pireks, 1 (satu) buah tutup botol coca cola plastic berwarna hijau dengan dua lobang;
 - Bahwa sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa Hasmin kembali memesan narkotika jenis shabu, kemudian saksi Rahmat Als Toteng menyuruh saksi Jumran Als Dawa untuk mengantarkan pipet warna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dengan berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram kepada terdakwa dikantor Badan Pertanahan Kab. Konawe;
 - Bahwa saat saksi jumran menyerahkan barang tersebut kepada terdakwa petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi Jumran dan saksi Jumran mengatakan barang tersebut adalah milik saksi Rahmat Als Toteng;
 - Bahwa dalam menggunakan/mengkonsumsi shabu tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) saschet plastik bening berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat \pm 0,24 gram didalam potonga pipet warna hijau ;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet warna bening ;
- 1 (satu) saschet plastik bening kosong ;
- 1 (satu) buah potongan pipet warna hijau;
- 1 (satu) buah hp lenovo berwarna hitam dengan dua simcard ;
- 4 (empat) potongan pipet warna bening ;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tutup botol coca cola plastik warna hijau dengan dua lubang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain mengajukan barang bukti mengajukan pula bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik NO. LAB : 3889/NNF/XI/2016 tanggal 08 November 2016, disimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,24 gram + 0,0618 gram, 1 (satu) botol kaca berisi urine dan 1 (satu) spoit berisi darah milik Hasmin Als Hasmin Bin Hatta adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 November 2016 sekira jam 14.30 wita bertempat di Jalan Kolaka-Kendari Kelurahan Tuoy Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe tepatnya di depan warung buah milik saksi Husein Arafiq Terdakwa Hasmin Als Hasmin Bin Hatta telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 03 November 2016 terdakwa Hasmin Als Hasmin Bin Hatta menghubungi saksi Rahmat Rayub Als Toteng Als Ari Bin Burhan (penuntutannya dilakukan secara terpisah) dengan menggunakan Handphone untuk mendapatkan narkotika jenis shabu, kemudian saksi Rahmat Rayub Als Toteng Als Ari Bin Burhan menyerahkan narkotika jenis shabu dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram (berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti oleh Pegadaian) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang baru dibayar oleh terdakwa sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang akan digunakan atau dikonsumsi sendiri oleh terdakwa Hasmin Als Hasmin Bin Hatta ;
- Bahwa setelah terdakwa Hasmin Als Hasmin Bin Hatta menerima barang berupa narkotika jenis shabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat)gram dari saksi Toteng sekitar pukul 14.30 Wita di Jalan Kolaka-Kendari Kelurahan Tuoy Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe terdakwa Hasmin Als Hasmin Bin Hatta sedang mengendarai sepeda motor petugas kepolisian Polres Konawe memberhentikan terdakwa. Kemudian melakukan pengeledahan pada diri dan tas milik terdakwa yang disaksikan oleh saksi Djamaludin dan saksi Husein Arafiq. Dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.pihak.wala.gening (satu) sacset plastik bening kosong, 1 (satu) buah potongan pipet warna hijau, 1 (satu) buah HP Lenovo berwarna hitam dua SIM Card dengan nomor 082393872128 dan 085394533914, terdakwa kembali dilakukan pengeledahan di Polres Konawe yang disaksikan oleh saksi Djamaludin, saksi Husein Arafiq dan saksi Muh. Thahir, SH. ditemukan 1 (satu) sacset plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dalam potongan pipet warna hijau didalam lipatan berkas pada tas terdakwa. Kemudian petugas kepolisian melakukan pengeledahan di gudang arsip dinas pertanahan Kab. Konawe disaksikan oleh saksi Muh. Thahir, SH. Ditemukan 4 (empat) potongan pipet warna bening, 2 (dua) potongan kaca pireks, 1 (satu) buah tutup botol coca cola plastik berwarna hijau dengan dua lobang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. Lab : 3889/NNF/XI/2016 tanggal 08 November 2016, disimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,24 gram + 0,0618 gram, 1 (satu) botol kaca berisi urine dan 1 (satu) spoit berisi darah milik Hasmin Als Hasmin Bin Hatta adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- Bahwa terdakwa Hasmin Als Hasmin Bin Hatta yang telah Menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwajib atau berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang tepat dengan uraian perbuatan Terdakwa disesuaikan dengan fakta yang terjadi dipersidangan tersebut yaitu dakwaan ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang".;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang, yang merupakan subyek hukum, dan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Hasmin Als Hasmin Bin Hatta;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa Hasmin Als Hasmin Bin Hatta adalah Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan terdakwa telah menunjukkan kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum Terdakwa dipandang dapat mempertanggung jawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut maka dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.2 Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa dimaksud "Penyalahguna" adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum (vide pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa sedangkan dimaksud "menyalahgunakan" tidak didefinisikan didalam "Ketentuan Umum" maupun dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi berdasarkan ketentuan pasal 7 dan pasal 8 tentang klasifikasi peruntukan Narkotika maupun Narkotika Golongan I, yaitu : bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan (vide pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia dianostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan (vide pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dengan demikian dapat disimpulkan pengertian "Menyalahgunakan" artinya mengguna atau memakai atau mengkonsumsi Narkotika tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau istilah yuridisnya "menggunakan narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak" adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan "melawan hukum"

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti ternyata terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 03 November 2016 sekira jam 14.30 wita bertempat di Jalan Kolaka-Kendari Kelurahan Tuoy Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe tepatnya di depan warung buah milik saksi Husein Arafiq. Dimana awalnya pada hari Kamis tanggal 03 November 2016 terdakwa Hasmin Als Hasmin Bin Hatta menghubungi saksi Rahmat Rayub Als Toteng Als Ari Bin Burhan (penuntutannya dilakukan secara terpisah) dengan menggunakan Handphone untuk mendapatkan narkotika jenis shabu, kemudian saksi Rahmat Rayub Als Toteng Als Ari Bin Burhan menyerahkan narkotika jenis shabu dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram (berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti oleh Pegadaian) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang baru dibayar oleh terdakwa sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang akan digunakan atau dikonsumsi sendiri oleh terdakwa Hasmin Als Hasmin Bin Hatta ;

Bahwa setelah terdakwa Hasmin Als Hasmin Bin Hatta menerima barang berupa narkotika jenis shabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dari saksi Toteng sekitar pukul 14.30 Wita di Jalan Kolaka-Kendari Kelurahan Tuoy Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe terdakwa Hasmin Als Hasmin Bin Hatta sedang mengendarai sepeda motor petugas kepolisian Polres Konawe memberhentikan terdakwa. Kemudian melakukan pengeledahan pada diri dan tas milik terdakwa yang disaksikan oleh saksi Djamaludin dan saksi Husein Arafiq. Dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari pipet warna bening, 1 (satu) sacset plastik bening kosong, 1 (satu) buah potongan pipet warna hijau, 1 (satu) buah HP Lenovo berwarna hitam dua SIM Card dengan nomor 082393872128 dan 085394533914, terdakwa kembali dilakukan pengeledahan di Polres Konawe yang disaksikan oleh saksi Djamaludin, saksi Husein Arafiq dan saksi Muh. Thahir, SH. ditemukan 1 (satu) sacset plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dalam potongan pipet warna hijau didalam lipatan berkas pada tas terdakwa. Kemudian petugas kepolisian melakukan pengeledahan di gudang arsip dinas pertanahan Kab. Konawe disaksikan oleh saksi Muh. Thahir, SH. Ditemukan 4 (empat) potongan pipet warna bening, 2 (dua) potongan kaca pireks, 1 (satu) buah tutup botol coca cola plastik berwarna hijau dengan dua lobang ;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara menggunakan alat hisap (bong) yang terbuat dari botol aqua yang dipasang 2 (dua) buah pipet kemudian salah satu ujung pipet disimpan sebuah pireks berisikan sabu lalu pireks tersebut dibakar menggunakan korek api gas kemudian dihisap asapnya melalui salah satu pipet ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik NO. LAB : 3889/NNF/XI/2016 tanggal 08 November 2016, disimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,24 gram + 0,0618 gram, 1 (satu) botol kaca berisi urine dan 1 (satu) spoit berisi darah milik Hasmin Als Hasmin Bin Hatta adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 35 tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 ayat (2) ditentukan “dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia labotarium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”, berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut diatas maka memiliki Narkotika golongan I dinyatakan sebagai barang terlarang, sehingga penggunaan di luar ketentuan tersebut merupakan penyalahgunaan yang dilarang oleh Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum diatas bahwa Terdakwa memperoleh shabu seberat 0,24 gram tersebut dari Rahmat Rayub Als Toteng Bin Burhan yang telah digunakan dan akan dipakai kembali, oleh karena itu majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa masuk kualifikasi sebagai menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman karena berdasarkan pasal 7 jo pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika sehingga unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 127 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) saschet plastik bening berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat \pm 0,24 gram didalam potongan pipet warna hijau masih dipergunakan dalam perkara Rahmat Rayub Als Toteng Bin Burhan maka statusnya dipergunakan dalam perkara perkara lain An. Terdakwa Rahmat Rayub;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet warna bening, 1 (satu) saschet plastik bening kosong, 1 (satu) buah potongan pipet warna hijau, 1 (satu) buah hp lenovo berwarna hitam dengan dua simcard, 4 (empat) potongan pipet warna bening, 2 (dua) potongan kaca pirex, 1 (satu) buah tutup botol coca cola plastik warna hijau dengan dua lubang adalah hasil kejahatan dan dikhawatirkan apabila tidak dimusnahkan akan di pergunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka status barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak menudukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun dititik beratkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Terdakwa maupun warga masyarakat lainnya, pada sisi lain diharapkan setelah terdakwa selesai menjalani pidananya dan ketika kembali ke masyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan menurut Majelis Hakim adalah Memenuhi Rasa Keadilan Masyarakat Maupun Hukum Yang Berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, pasal 127 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Hasmin Als Hasmin Bin Hatta terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hasmin Als Hasmin Bin Hatta dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) saset plastik bening berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat $\pm 0,24$ gram didalam potonga pipet warna hijau; Dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa Rahmat Rayub Als Toteng Bin Burhan;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet warna bening ;
 - 1 (satu) saset plastik bening kosong ;
 - 1 (satu) buah potongan pipet warna hijau ;
 - 1 (satu) buah hp lenovo berwarna hitam dengan dua simcard ;
 - 4 (empat) potongan pipet warna bening ;
 - 2 (dua) potongan kaca pirex ;
 - 1 (satu) buah tutup botol coca cola plastik warna hijau dengan dua lubang; Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari : Selasa tanggal 02 Mei 2017 oleh kami Lely Salempang, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis Afrizal, S.H., MH., dan

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu 03 Mei 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Hasrim, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Efreni, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe, dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. Afrizal, S.H., MH.

Lely Salempang, S.H., M.H.

2. Dirgha Zaki Azizul, S.H. M.H

Panitera Pengganti

Hasrim, S.H.